umat manusia. Zaman sekarang ini penampilan memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat modern.

Pengertian kosmetik sesuai dengan keputusan kepala badan POM NO: HK.00.05.4.1745 tanggal 5 Mei 2003 tentang kosmetik, kosmetik adalah: bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Sesuai dengan perkembangan zaman, bentuk kosmetika semakin praktis dan mudah digunakan. Masyarakat menganggap bahwa kosmetika tidak akan menimbulkan hal-hal yang membahayakan karena hanya ditempelkan dibagian luar kulit saja, pendapat ini tentu saja salah karena ternyata kulit mampu menyerap bahan yang melekat pada kulit. Absorpsi kosmetika melalui kulit terjadi karena kulit mempunyai celah anatomis yang dapat menjadi jalan masuk zat-zat yang melekat di atasnya. Dampak dari absorpsi ini ialah efek samping kosmetika yang dapat berlanjut menjadi efek toksik kosmetika (Parengkuen, 2013).

Produk pemutih wajah saat ini ramai diperbincangkan, bukan hanya produknya yang membanjiri pasaran, tetapi juga karena dampak dari pemakaian produk tersebut. Konsumen harus berhati-hati dalam memilih kosmetik pemutih wajah, karena tidak semua produk pemutih wajah yang beredar di masyarakat aman untuk dikonsumsi. Penelitian yang dilakukan YPKKI (Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia) pada bulan april tahun 2002 terhadap 27 produk pemutih wajah dan anti kerut yang beredar di pasaran, ternyata kebanyakan dari produk tersebut masih dalam kategori obat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dari 20 merek yang dijadikan sampel yang diteliti menunjukkan ada lima merek kosmetik pemutih wajah yang telah terdaftar tetapi masih mengandung merkuri, meskipun kadarnya kecil (Parengkuen, 2013).

Krem pemutih wajah merupakan salah satu kosmetika yang populer.Krem pemutih merupakan campuran bahan kimia atau bahan lainnya dengan khasiat dapat memucatkan noda hitam atau coklat pada kulit.Tujuan penggunaan dalam jangka waktu lama untuk menghilangkan atau mengurangi hiperpigmentasi

(bercak hitam) pada kulit. Hanya dalam hitungan minggu kulit akan tampak terlihat mulus dan lebih putih.

Semakin meningkatnya pemakaian kosmetika khususnya produk krem pemutih wajah dikalangan masyarakat ternyata menimbulkan efek samping terhadap kulit. Diantaranya disebabkan karena penggunaan bahan aktif kosmetika yang tidak tepat, seperti produk krem pemutih wajah yang mengandung merkuri.

Berdasarkan keputusan badan POM NO: HK.03.1.23.08.11.07517 TAHUN 2011 Tentang persyaratan teknis bahan kosmetik, sebagaimana yang tercantum pada pasal 2 ayat 3 lampiran V Tentang bahan tertentu dilarang digunakan dalam pembuatan kosmetika dan peraturan kepala Badan POM Republik Indonesia NO: 2 TAHUN 2014 Tentang perubahan kedua atas peraturan kepala Badan POM NO: HK.03.1.23.08.11.07517 TAHUN 2011. Dalam hal ini mencantumkan Merkuri dan senyawanya dilarang dalam kosmetika.

Sehubungan dengan hal di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap krem pemutih wajah bermerek X yang di jual di Pasar Pringgan Medan, apakah mengandung senyawa merkuri atau tidak yang dilakukan secara analisa kualitatif. Penelitian ini bermanfaat sebagai informasi bagi masyarakat dalam penggunaan krem pemutih wajah yang aman untuk kulit, sebagai informasi tentang dampak krim pemutih wajah bermerkuri, dan sebagai sarana pembelajaran pembaca tentang krim pemutih wajah yang mengandung merkuri dan dampak yang akan di timbulkan jika kita memakainya.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 KULIT

Kulit adalah lapisan paling luar yang membungkus seluruh tubuh dan melindungi alat-alat tubuh bagian dalam. Terdiri dari beberapa lapis mempunyai struktur sangat komplek yaitu mengandung lemak, kolagen, elastin, keratin, melanosit, air dan mineral sehingga lues dan elastis serta penampilan yang